



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

YULIANTI, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Guntung Manggis., RT. 21., RW. 003., Kelurahan Guntung Manggis., Kecamatan Landasan Ulin., agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Januari 2018 dibawah Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama Suhardi, S. Pt dengan seorang perempuan bernama Yulianti di Kecamatan Landasan Ulin dengan Nomor Akta (513,27,XII,2007)
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua)orang anak yaitu :
 1. Feni Rahmawati, Banjarbaru, 3 Agustus 2009;
 2. Muhammad Amin Ridho, Banjarbaru, 12 Maret 2013;(Masing-masing anak telah mempunyai akta kelahiran)
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Ke-2 Pemohon a.n. Muhammad Amin Ridho (Nomor 6372-LU-1405 2013-0023 tertanggal 14 Mei 2013) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarbaru tertulis nama anak Muhammad Amin Ridho yang akan diubah menjadi Muhammad Al Amin Ridho;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan keterangan Pemohon yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan mengeluarkan penetapan Pengadilan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon terdahulu yang semula tertulis Muhammad Amin Ridho (No. 6372-LU-1405 2013-0023 tertanggal 14 Mei 2013) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarbaru menjadi Muhammad Al Amin Ridho;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372026512850005 atas nama Yulianti., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Juni 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372020304790007 atas nama Suhardi, S. PT., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 25 Juni 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen), yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 513/27/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan

Halaman 3 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin., Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan., yang dikeluarkan di Banjarbaru, tanggal 27 Desember 2007 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Suhardi, S. Pt., dengan Nomor 6372020810090010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 5 April 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Amin Ridho Nomor 6372-LU-14052013-0023 menurut Stbld, bahwa di Banjarbaru tanggal 12 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 14 Mei 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/320/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh Atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 28 Desember 2018 selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Siti Aisah., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Yulianti;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suhardi, S. Pt pada tanggal 19 Desember 2007 di Kecamatan Landasan Ulin., Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Akta Perkawinan Nomor 513/27/XII/2007;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Feni Rahmawati yang kedua bernama Muhammad Amin Ridho;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Muhammad Amin Ridho sudah mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Muhammad Amin Ridho lahir di Banjarbaru tanggal 12 Maret 2013 telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-14052013-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Amin Ridho akan diubah menjadi Muhammad Al Amin Ridho;

Halaman 5 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan pengubahan akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan dan juga sering masuk Rumah Sakit;
- Bahwa menurut Guru atau Ulama perlu dilakukan perubahan nama agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan dan sehat selalu;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna mengubah akta anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. M. Bambang Santoso., yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Suhardi, S.Pt ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suhardi, S. Pt., pada tanggal 19 Desember 2007 di Landasan Ulin., Banjarbaru dengan Akta Perkawinan Nomor 513/27/XII/2007;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Feni Rahmawati yang kedua bernama Muhammad Amin Ridho;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Muhammad Amin Ridho sudah mempunyai Akte Kelahiran;

Halaman 6 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Muhammad Amin Ridho lahir di Banjarbaru tanggal 12 Maret 2013 telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-14052013-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Amin Ridho akan diubah menjadi Muhammad Al Amin Ridho;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengubahan akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan sering masuk Rumah Sakit;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon atas anjuran Ulama atau Guru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna mengubah akta anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta tidak akan mengajukan Kesimpulan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis Muhammad Amin Ridho menjadi Muhammad Al Amin Ridho;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.6 adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Guntung Manggis., RT. 021., RW. 003., Kelurahan Guntung Manggis., Kecamatan Landasan Ulin yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai pengubahan nama anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu

Halaman 8 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Siti Aisah dan M. Bambang Santoso yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Pemohon telah menikah di Kecamatan Landasan Ulin., Kabupaten Banjarbaru sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 513/27/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama., Kecamatan Landasan Ulin., Kabupaten Banjarbaru tanggal 19 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3 dan P. 4 diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Feni Rahmawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarbaru., tanggal 3 Agustus 2009., anak yang kedua bernama Muhammad Amin Ridho, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 12 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.5 benar anak Pemohon yang bernama Muhammad Amin Ridho telah mempunyai akta kelahiran Nomor 6372-LU-14052013-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 14 Mei 2013 ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungan dengan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 maka Pemohon akan mengubah nama anak pada akta kelahiran yang bernama Muhammad Amin Ridho menjadi Muhammad Al Amin Ridho;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selemba kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran dan pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dijelaskan bahwa setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 11 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

1. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Fotokopi Kartu Keluarga;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama istri Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Amin Ridho harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdahulu yang semula tertulis Muhammad Amin Ridho (Nomor 6372-LU-1405 2013-0023 tertanggal 14 Mei 2013) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarbaru menjadi Muhammad Al Amin Ridho
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, oleh Liliek Fitri Handayani, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia, S. T.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim,

Ttd

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H

Liliek Fitri Handayani, S. H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : | Rp80.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00; |

Jumlah : Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh
satu ribu rupiah)

Banjarbaru, 15 Januari 2018
An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA

H. BURHANUDDIN, S. H.
NIP. 19621205 198603 1 004